RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)
PERUBAHAN
TAHUN 2018 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. PG Rendeng Nomor 1 Telp./ Faks. (0291) 4250022 KUDUS 59313
Email : bpbdkudus_jateng@yahoo.com

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan pada alinea ke empat Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteran umum yang berdasarkan Pancasila termasuk perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, memiliki tingkat kerawanan tinggi yang rentan terjadinya bencana. Penyebab terjadinya bencaca diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Jenis bencana alam antara lain tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, kekeringan dan kebakaran.

Bencana akibat faktor alam yakni faktor geografis, geologis dan demografis yang meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Bencana akibat faktor hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang/puting beliung/topan.

Bencana akibat faktor non alam berupa faktor biologi yaitu wabah penyakit baik manusia maupun penyakit tanaman/ternak, hama tanaman dan kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, pencemaran bahan kimia).

Sedangkan bencana akibat faktor ulah manusia yang berdampak menimbulkan kerusakan habitat kelestarian lngkungan. Ulah manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian alam ini karena tingkat kesadaran, kepedulian dan kedisiplinan masyarakat terhadap pelestarian alam sangat rendah. Temasuk didalamnya bencana yang disebabkan faktor manusia adalah bencana sosial yang berupa perbuatan manusia dalam mengelolan sumber daya alam dan tidak

menjaga keharmonisan hubungan antar manusia, sehingga terjadi konflik antar manusia karena alasan ideologi, religi dan politis, antara lain berupa kelaparan, kemiskinan dan konflik sosial

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi terkait, baik ditingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada tingkat pusat koordinasi dilaksanakan antar kementerian/lembaga terkait dibawah koordinasi Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan ditingkat darah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sesuai amanat Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Nasional Peanggulangan Bencana (BNPB), dan menjabarkan dari regulasi tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus adalah dokumen resmi perangkat daerah sebagai dasar evaluasi Rencana strategis yang tersusun dalam jangka waktu 5 tahun yakni tahun 2018-2023. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Renstra merupakan penterjemahan, pengoperasionalan dan pengimplementasian visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD.

Dalam Renstra ini akan dilaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus akan mengarahkan pada pengembangan yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang dengan langkah-langkah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Desa rawan bencana banjir dan tanah longsor sebanyak 57 desa. Sedangkan desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Kudus sebanyak 1 desa dengan kriteria **Pratama,**

masyarakat yang telah tersosialisasi sebanyak 1.550 orang yang terdiri dari Toga, Tomas, Karang taruna, PKK dan Pelajar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatut Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penyusunan APBD Tahun 2019;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembenukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembetukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kudus pada setiap tahun anggaran selama periode 5 (lima) tahun ke depan;

2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya intgrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati dan wakil Bupati Kudus untuk ewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Kabupaten Kudus.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah

Bab III Permasalahan Dan Isi-isu Strategis Perangkat Daerah

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Pada RPJMD
3.5. Penentuan Isu-isu Srategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 4 Tahun 2011 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok, yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektifdan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penangulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

   Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

   Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus mempunyai tugas :

   a. merumuskan kebijakan Bupati bidang penanggulangan bencana;
   b. menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
   c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
   e. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
   g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; dan
   h. melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, menyelenggarakan fungsi :

   a. pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;

b. koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah
d. pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
e. pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
f. pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

2. Unsur Pengarah

   Unsur Pengarah berasal dari PD terkait, pakar dan tokoh masyarakat

3. Unsur Pelaksana.

   Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan teknis di bidang penanggulangan bencana,
   b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana
   c. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
   d. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah,
   e. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegarah dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi,
   f. Pelaksanaan pemantauan , evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana,
   g. Pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana,
   h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana terdiri dari :

a. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus. Kepala Pelaksana membawahi sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, mempunyai tugas :

1) melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
2) menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
4) merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
6) merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
8) mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap

bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

9) melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah.

10) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11) mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;

12) menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;

13) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;

14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan

15) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan fungsi :

1) pelaksanaan tugas pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;

2) pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
4) pengkomandoan penanggulangan bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Kerja lainnya, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
5) pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6) pengendalian teknis pelaksanaan bidang penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
7) pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap tugas-tugas kesekretariatan, pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
8) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
9) pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana;
10) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Tugas pokok sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1) pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
2) pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi,

tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;

3) pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
4) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
5) pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
6) pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
7) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3) pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
3) pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
5) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik; dan
6) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

e. Kepala Seksi Rehablitasi dan Rekonstruksi

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

1) perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pascabencana;
2) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
3) pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
4) pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
5) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

(Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011)

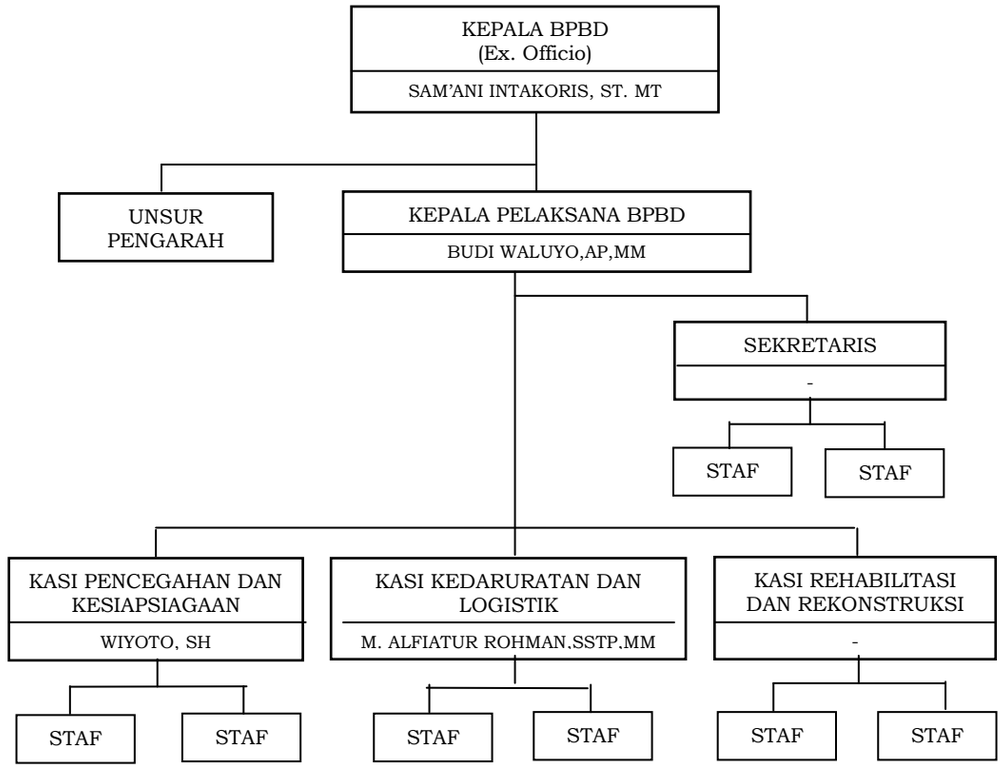

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber daya meliputi dua aspek yakni aspek sumber daya manusia dan sumber daya fisik (sarana prasarana). Sumber daya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Harian Daerah (PHD) dengan spesifikai pendidikan S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 2 orang, D2 sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 5 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. PNS yang menduduki jabatan struktural adalah 1 orang eselon III dan 4 orang eselon IV. Selain PNS dan PHD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga ada tenaga outsourching sebanyak 20 orang dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambaran kondisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, terinci sebagai berikut :

1. Data Pegawai

Tabel 2.1
Data jumlah pegawai di BPBD Kabupaten Kudus

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pegawai Negeri Sipil	12 org	
2	Pegawai Honorer Daerah (PHD)	1 org	
3	Oursourching	20 org	

2. Data pangkat/golongan Pegawai Negei Sipil PNS

Tabel 2.2
Data PNS menurut pangkat/golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembina Tk. I (IV/b)	1 org	
2	Penata Tk I (III/d)	2 org	
3	Penata (III/c)	1 org	
4	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 org	
5	Penata muda (III/a)	- org	
6	Pengatur Tk. I (II/d)	1 org	
7	Pengatur (II/c)	3 org	
8	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	2 org	
9	Pengatur Muda (II/a)	1 org	

3. Data tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil

Tabel 2.3
Data PNS menurut kualifikasi pendidikan

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Strata 2 (S2)	3 org	
2	Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV)	2 org	
3	Diploma II (D.II)	1 org	
4	SLTA/Sederajat	5 org	
5	SLTP/Sederajat	1 org	

4. Data pejabat struktural

Tabel 2.4
Data jabatan struktural

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon III.a	1 org	
2	Eselon IV.a	4 org	

Untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus tidak terlepas kebutuhan sarana prasarana.

Sarana prasarana yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Data sarana prasarana dan aset BPBD Kabupaten Kudus

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Stamper	1 unit	Baik	
2	Water Treatment	3 unit	Baik	
3	Win Katrol	3 unit	Baik	
4	Compressor	1 unit	Baik	
4	Genset	3 unit	Baik	
5	Mesin Diesel Portable	1 unit	Baik	
6	Pompa Air	6 unit	Baik	
7	Mesin Bor	2 unit	Baik	
8	Mesin	1 unit	Baik	
9	Mesin Gergaji	8 unit	Baik	
10	Tripot	2 unit	Baik	
11	Global Positioning System (GPS)	1 unit	Baik	
12	Peralatan Perbengkelan	1 set	Baik	
13	Rak Besi	6 set	Baik	
14	Rak Kayu	35 unit	Baik	
15	Lemari Kaca	3 unit	Baik	
16	Lemari Kayu	1 unit	Baik	
17	LCD Proyektor	1 unit	Baik	
18	Veltbed	140 unit	Baik	
19	White board	4 unit	Baik	
20	Meja Komputer	3 unit	Baik	
21	Tenda Pengungsi	5 unit	Baik	
22	Tenda Posko	2 unit	Baik	
23	Tenda Pleton	1 unit	Baik	
24	Tenda Regu	1 unit	Baik	
25	Tenda Keluarga	12 unit	Baik	
26	Karpet	1 bh	Baik	
27	Mesin Potong Rumput	1 unit	Baik	
28	Mesin Cuci	1 unit	Baik	
29	Mesin Cuci Mobil	1 unit	Baik	
30	AC	7 unit	Baik	

31	Exhouse Fan	2 unit	Baik	
32	Televisi	3 unit	Baik	
33	Wireless	1 unit	Baik	
34	Megaphone	2 unit	Baik	
35	Alat Pemadam Portable	1 set	Baik	
36	Masker Oksigen	3 set	Baik	
37	Lampu Sorot	11 bh	Baik	
38	Tangga	4 unit	Baik	
39	Komputer	4 unit	Baik	
40	Lap Top	2 unit	Baik	
41	Note Book	4 unit	Baik	
42	Printer	8 unit	Baik	
43	UPS	2 unit	Baik	
44	Router	1 unit	Baik	
45	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
46	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
47	Meja Kerja Staf	15 unit	Baik	
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 unit	Baik	
50	Kursi staf	15 unit	Baik	
51	Kursi Tamu	1 set	Baik	
52	Lemari Arsip	7 unit	Baik	
53	Camera + Attachment	13 unit	Baik	
54	Proyektor + Attachment	1 unit	Baik	
55	Handycam	1 unit	Baik	
56	Transmiter UHF	1 unit	Baik	
57	Handy Talky	34 unit	Baik	
58	Faximile	1 unit	Baik	
59	Alat Komunikasi (Radio Komunikasi, SSB, Rig,	7 Set	Baik	
60	Aat Pemancar UHF	1 unit	Baik	
61	Kendaraan Roda 6	4	Baik	2 unit truk tangki air (1 unit pinjam pakai provinsi), 1 unit truk evakuasi (pinjampakai provinsi), 1 unit pemadam kebakaran (pinjam pakai prvinsi)
62	Kendaran Roda 4	6 unit	Baik	
63	Kendaraan Roda 3	12 unit	Baik	
64	Kendaraan Roda 2	5 unit	Baik	
65	Rak mesin perahu	4 bh	Baik	
66	Jangkar	1 unit	Baik	

67	Mesin Perahu	5 unit	Baik	
68	Perahu	7 unit	Baik	
69	Dayung	10 bh	Baik	
70	Tandu Evakuasi	1 unit	Baik	
71	Peralatan selam	1 Set	Baik	
72	Rompi pelampung	200 bh	Baik	
73	Toiled Portable	4 unit	Baik	

Selain data peralatan dan aset tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus juga terdapat logistik yang berupa kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk korban bencana. Logistik tersebut berupa kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan untk kesehatan, kebutuhan untuk tempat pengungsian dan peralatan dapur umum.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mngandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kudus dapat lebih terarah secara administratif dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikandengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kabupaten Kudus mempunyai resiko bencana yang sedang, peringkat 378 nasional berdasarkan indek resiko bencana tahun 2013 dengan skor 132. Kondisi Kabupaten Kudus yang berpotensi terjadi bencana, sehingga perlu perhatian dan kewaspadaan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun non pemrintah. Potensi bencana di Kabupaten Kudus adalah banjir, tanah longsor, angin kencang/puting beliung, kekeringan dan kebakaran.

Sehubungan dengan kejadian bencana di Kabupaten Kudus, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kudus telah melakkukan upaya-upaya penanganan bencana sebagai berikut :

1. Pencegahan dan kesiapsiagaan
2. Penanganan darurat
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi

Tabel 2.6
Data kejadian bencana di Kabupaten Kudus Tahun 2015 - 2017

NO	JENIS KEJADIAN BENCANA	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	Banjir	6	20	21
2	Tanah Longsor	13	12	25
3	Angin Kencang/Puting Beliung	14	33	80
4	Kebakaran	25	21	82
5	Kekeringan/kekurangan air	29	0	4

Berdasarkan sasaran/target Renstra 2013 - 2018 pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus dituangkan dalam tabel 2.1 capaian kinerja dan tabel 2.2 anggaran dan realisasi pelayanan.

Tabel 2.1 (tabel excel)

Tabel 2.1 (tabel excel) lanjutan

Tabel 2.2 (tabel excel)

Tabel 2.2 (tabel excel) lanjutan

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecenderungan potensi bencana semakin meningkat, sehingga perlu penanganan yang tepat dan optimal. Penanganan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun pelaksanaan dilapangan masih dijumpai kendala dan tantangan yang menjadi faktor penghambat, yaitu :

1. Belum memadainya kinerja aparat maupun kelembagaan penanggulangan bencana,
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Tantangan dalam penanggulangan bencana dilihat dari segi kinerja aparat dan kelembagaan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sampai ketingkat pemerintahan paling bawah;
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana;
3. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait;
4. Adanya ego sektoral dari perangkat daerah terkait di luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
5. Recana operasi penanggulangan bencana tidak hanya selalu sesuai dengan keadaan real di lapangan;
6. Belum optimalnya peran fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu koordinasi, komando dan pelaksana;
7. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana;

Sedangkan tantangan pengembangan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional, adalah :

1. Belum sepenuhnya penyelnggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakn sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007, terutama kewenangan yang sebelumnya berada di kementerian/lembaga diluar BNPB;
2. Kondisi alam dan cakupan wilayah yang berpotensi rawan bencana dengan jenis yang beragam;
3. Adanya perubahan iklim global di dunia yang mempengaruhi meningkatnya intensitas bencana di wilayah Indonesia;
4. Keterbatasan sarana komunikasi di daerah, sehingga menghambat arus penyebaran data dan informasi baik antar daerah maupun dengan Kementerian/BNPB;

Peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan Perangkat Daerah adalah :

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaaan penanggulangan bencana;
2. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, yang secara khusus penangani penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Semakin sinerginya penanganan penanggulangan bencana yang merupakan tanggung jawab bersama pemerintah maupun non pemerintah;
4. Adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat mengurangi resiko bencana;
6. Dukungan kebijakan pusat dan sinkronisasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Adanya dana dekonsentrasi dan bantuan sosial berpola hibah yang bersumber dari lembaga pusat, Tuntutan masyarakatterhadap perencanaan pembangunan yang transparan, akuntable dan partisipatif;
8. Adanya peran serta dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Peluang pengembangan pelayanan tingkat nasional adalah :

1. Adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
2. Kemajuan teknologi untuk menunjang kegiatan penanganan penanggulangan bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana,
3. Sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah,
4. Adanya peran serta dari berbagai unsur masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BPBD Kabupaten Kudus dibentuk sebagai respon terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana yakni paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan resiko bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya sebagai wawasan pemahaman yang dilaksanakan sebagai kegiatan tanggap darurat saat kejadian, tetapi harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan resiko bencana. Oleh sebab itu penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan saat pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi ancaman bencana.

Permasalah yang yang dihadapi Badan Penanggulangan Daerah kabupaten Kudus adalah :

1. Kurang optimalnya mitigasi bencana,
2. Kurangnya pembinaan tanggap bencana masyarakat.

Isu isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten adalah :

1. Mengoptimalkan prioritas mitigasi,
2. Pemantapan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensip,
3. Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

Isu isu tersebut disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor alam
   a. Gempa bumi,
   b. Tanah longsor,
   c. Banjir,

d. Cuaca ekstrim,
e. Kekeringan,
f. Kebakaran lahan

2. Faktor manusia
   a. Bencana sosial,
   b. Bencana industri,
   c. Pencemaran lingkungan.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kabupaten Kudus akan dapat mewujudkan Kudus sebagai daerah yang mandiri dalam perekonomin. Potensi tersebut dapat membangkitkan iklim investasi bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain potensi dalam kemandirian perekonomian daerah, potensi alam di Kabupaten Kudus juga rentan bencana alam. Bencana alam yang terjadi adalah : Banjir, tanah longsor, angin kencang, kekeringan dan kebakaran lahan. BPBD Kabupaten Kudus sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi, misi Bupati melalui profesionalisme penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

Visi Pemerintah Kabupaten Kudus periode tahun 2018 – 2023 adalah :

KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA

Pernyataan visi tersebut diatas kemudian dijabarkan dalam 4 misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkwalitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multi media,
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik,

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif,
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Misi-misi tersebut diuraikan menjadi program-program, yaitu :

1. Program dari misi ke 1 : Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkwalitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multi media adalah :
   a. Program penguatan industri rakyat yang kreaif,
   b. Program peningkatan kualitas pendidikan,
   c. Program peningkatan kesehatan masyarakat,
   d. Program pemberdayaan perempuan,
   e. Program kepemudaan dan olah raga,
   f. Program peningkatan kesejahteraan sosial,
   g. Program home industri kreatif,
   h. Program ekonomi kreatif.
2. Program dari misi ke 2 : Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik adalah :
   a. Program peningkatan transparansi anggaran dan akuntabilitas,
   b. Program managemen pemerintahan yang modern,
   c. Program pelayanan publik yang prima.
3. Program dari misi ke 3 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif adalah :
   a. Program pendidikan karakter,
   b. Program pemerataan dana CSR,
   c. Program pemanfaatan zakat, infak sodaqoh,
   d. Program sadar keberagaman.
4. Program dari misi ke 4 : Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing adalah :
   a. Program akselerasi daya saing,
   b. Program pemberdayaan ekonomi lokal,
   c. Program produktifitas kreatif
   d. Program pemasaran hasil produk lokal.

Selain program-program tersebut diatas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mempunyai 9 program unggulan, yaitu :

1. Tunjangan 1 juta per bulan untuk semua guru non PNS di PAUD/TK/MADIN/TPQ/SD/SMP/SMA/Madrasah,
2. Bantuan sosial santunan bagi warga yang sakit dirumah sakit kelas 3 dan santunan anak yatim piatu serta santunan kematian cair dalam satu hari lewat desa,
3. Pelatihan dan pendampingan 500 wirausahawan baru setiap tahun,
4. Bantuan sosial per bulan untuk khotib dan imam masjid/ musholla serta semua pemuka agama/semua tempat ibadah,
5. Pendampingan dan pemberdayaan petani melalui inovasi bibit serta penguatan pemasaran hasil panen,
6. Pemberdayaan ekonomi dan usaha warga melalui penyaluran bantuan usaha,
7. Pembinaan olah raga, seni budaya dan komunitas kreatif untuk peningkatan sumber daya manusia,
8. Perlindungan dan pemberdayaan perempuan, kepala keluarga melalui pelatihan khusus kewirausahaan,
9. Pemberdayaan buruh melalui forum komunikasi PUK/SP/SB, perusahaan dan pemerintah daerah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke 3 yaitu Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dalam rancangan arah kebijakan pengurangan risiko bencana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Kudus tentunya mengalami hambatan dan juga dorongan motivasi dalam mencapai visi dan misi Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih jelasnya berikut disajikan matrik telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah yang merupakan gambaran faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Tabel 3.1

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODEN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA					
NO	SASARAN PEMDA	TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
Misi ke 4 : Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif					
1	Meningkatnya ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Belum optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten	Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana	Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana
				Rendahnya kompetensi SDM dalam menangani bencana	Meningkatkan kualitas penanganan bencana

3.3. TELAAHAN RENSTRA BNPB DAN RENSTRA BPBD PROVINSI JAWA TENGAH

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah : Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana. Dari visi tersebut BNPB akan mewujudkan bahwa negara selalu hadir dalam kejadian bencana, hal ini mengandung makna bahwa BNPB diharapkan mampu memberi perlindungan pada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pemulihan dari dampak bencana, membangun budaya keharmonisan berdampingan dalam ancaman bencana dimana bencana tidak bisa dihilangkan tapi bagaimana memanagemen bencana dengan mengantisipasi, mengadaptasi dan menghindari sehingga dapat meminimalisir resiko dampak bencana.

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempunyai 8 misi, yaitu :

1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan visi misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan

kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;

2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Berdasarkan tujuan tersebut sasaran strategis yang akan dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

1. Merwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome nya : meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan

prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Mningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia;
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel dengan outcome-nya : meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya :

meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;

8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya : terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Mengkaji dan menganalisa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulanngan Bencana (BNPB) tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa point kunci sebagai isu utama, yaitu :

1. Mengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
3. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
4. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
5. Good governance;
6. Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Keenam poin tersebut merupakan acuan Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) perubahan tahun 2018 – 2023, sehingga selaras, sinkron dan berkesinambungan program dan kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah.

3.3.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah : **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"** Makna yang terseirat dalam visi tersebut adalah :

1. Sejahtera,

   Masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera adalah terciptanya kondisi masyarakat Jawa Tengah yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar, rasa aman, saling menghargai dan

menjunjung tinggi nilai kegotongroyongan sehingga terwujud keharmonisan hubungan antar masyarakat.

2. berdikari,
   Membangun Jawa tengah dengan mandiri swa sembada bermodal potensi kekuatan dan sumber daya, kekuatan ilmu dan teknologi, serta kekuatan untuk melakukan kerja sama dengan para pihak terkait yang prinsip dasarnya saling menghormati.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari *"(tetep) Mboten Korupsi. Mboten Ngapusi"* merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan *"(tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"*.

Misi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang merupakan perwujudan visi pembangunan dijabarkan dalam 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

a. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI
b. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
c. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
d. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Jawa Tengah BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan : **Meningkatkan Ketangguhan Masyarakat Jawa Tengah dalam**

Penanggulangan Bencana, dan Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.

Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain :

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Berdasarkan tujuan tersebut BPBD Provinsi Jawa Tengah menentukan strategi sebagai berikut :

1. Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Jawa Tengah
2. Memberdayakan masyarakat di daerah rawan bencana
3. Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat
5. Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Jawa Tengah
6. Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana
7. Menyelenggarakan simulasi, latihan gabungan antar pemangku kepentingan
8. Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan
9. Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana
10. Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana

11. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana
12. Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana
13. Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana
14. Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana
15. Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Jateng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana
16. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBD
17. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil

Arah kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah :

1. Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Jawa Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana
2. Mewujudkan masyarakat desa tangguh dalam menghadapi bencana di Jawa Tengah
3. Memfungsikan BPBD untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana
4. Menjadikan BPBD Provinsi Jateng sebagai *incident commander* dalam tanggap darurat bencana
5. Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
6. Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten /kota risiko bencana
7. Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana
8. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana

9. Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi
10. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana
11. Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana
12. Pengadaan sarana dan prasarana PB
13. Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar
14. Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
15. Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
16. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Jawa Tengah melalui organisasi komunitas
17. Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Jawa Tengah
18. Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
19. Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
20. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kejian dan analisa terhadap visi, msi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPBD Provinsi Jawa Tengah pada garis besarnya adalah :

1. Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana secara cepat efektifdan efisien,
2. Meningkatkan kualitan dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi, peralatan dan logistik bencana,
3. Meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang sinergi, transparan dan akuntabel,

4. Memberdayakan peran serta masyarakat, relawan dan dunia usaha dan *stake holder* dalam penanggulangan bencana,
5. Meningkatkan penguatan kapasitas masyarakat terhadap penanggulangan bencana,
6. Menyediakan data informasi pada masyarakat secara luas
7. Mewujudkan masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus tahun 2012 - 2032, ditetapkan rencana pola ruang wilayah. Rencana pola ruang wilayah terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan hutan lindung,
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya,
4. Kawasan perlindungan setempat,
5. Kawasan cagar budaya,
6. Kawasan rawan bencana alam
7. Kawasan lindung geologi,
8. Kawasan lindung lainnya.

Dalam kawasan lindung didalamnya termasuk kebijakan pengelolaan kawasan yang berpotensi rentan bencana alam. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan rawan tanah longsor seluas 1.331,17 Ha (10,22%) dan kawasan rawan banjir seluas 11.692,52 Ha (89,78%). Lokasi kawasan rawan tanah longsor berada di wilayah utara Kabupaten Kudus yang merupakan daerah perbukitan lereng Muria dan wilayah timur Kabupaten Kudus yaitu lereng Patiayam.

Kawasan rawan tanah longsor meliputi :

1. Desa Rahtawu Kecamatan Gebog,
2. Desa Menawan Kecamatan Gebog,

3. Desa Ternadi Kecamatan Dawe,
4. Desa Soco Kecamatan Dawe,
5. Desa Colo Kecamatan Dawe,
6. Desa Japan Kecamatan Dawe,
7. Desa Cranggang Kecamatan Dawe,
8. Desa Glagah Kulon Kecamatan Dawe,
9. Desa Kuwukan Kecamatan Dawe,
10. Desa Terban Kecamatan Jekulo.

Sedangkan kawasan rawan banjir berlokasi di wilayah Kabupaten Kudus bagian selatan yang merupakan daerah dataran rendah dan rentan berpotensi bencana banjir. Kawasan rawan banjir meliputi wilayah :

1. Kecamatan Undaan,
2. Kecamatan Jekulo bagian selatan,
3. Kecamatan Mejobo bagian selatan,
4. Kecamatan Jati bagian selatan,
5. Kecamatan Kaliwungu bagian selatan.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuudus Tahun 2012 - 2032 ditetapkan juga kawasan lindung geologi yaitu kawasan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap cekungan air tanah. Kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan gerakan tanah, yang meliputi wilayah :

1. Kecamatan Gebog,
2. Kecamatan Jekulo,
3. Kecamatan Dawe.

Selain bencana alam tanah longsor, banjir dan bencana alam geologi, Kabupaten Kudus juga berpotensi bencana angin kencang/ angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran lahan.

Beberapa kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kudus periode tahun 2015 - 2017, disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Kejadian bencana diKabupaten Kudus periode tahun 2015 - 2017

No	Jenis Bencana	Tahun	Jumlah Kejadian	Lokasi	
				Desa	Kecamatan
1.	Banjir	2015	6	Bulung Kulon, Pladen, Hadipolo	Jekulo
				Wonosoco	Undaan
				Jati Kulon, Jati Wetan	Jati
				Karangturi	Kaliwungu
				Mejobo	Mejobo
		2016	20	Setrokalangan, Banget, Garung Kidul	Kaliwungu
				Sadang, Bulung Kulon, Jekulo, Gondoharum, Bulungcangkring, Hadipolo, Pladen, Tanjungrejo	Jekulo
				Hadiwarno, Kesambi	Mejobo
				Tanjungkarang	Jati
				Wonosoco, Beru genjang	Undaan
		2017	20	Jati Wetan	Jati
				Setrokalangan	Kaliwungu
				Mejobo, Kesambi	Mejobo
				Terban, Pladen	Jekulo
				Undaan, Ngemplak, Karangrowo.	Undaan
2.	Tanah longsor	2015	4	Menawan	Gebog
				Soco	Dawe
				Kutuk	Undaan
		2016	11	Rahtawu, Menawan	Gebog
				Kuwukan, Colo, Margorejo, Soco	Dawe
				Ngembalrejo	Bae
				Terban	Jekulo
				Wergu Wetan	Kota Kudus
		2017	25	Rahtawu, Semliro, Menawan	Gebog
				Tergo, Soco, Colo,	Dawe

				Kuwukan, Japan Ngembalrejo	 Bae
3	Angin kencang	2015	14	Gondoharum Gebog, Padurenan, Menawan Mlati Lor, Demaan, Wergu Wetan, Langgardalem Kesambi, Tenggeles Loram wetan Purworejo	Jekulo Gebog Kota Kudus Mejobo Jati Bae
		2016	33	Kedungsari, Jurang Peganjaran, Ngembalrejo, Panjang, Dersalam Soco Hadipolo Mlati Kidul, Mlati norowito, Nganguk, Wergu Kulon, Wergu Wetan, Burikan Getaspejaten, Jati Kulon Papringan, Jetak, Kaliwungu Hadiwarno, Jojo	Gebog Bae Dawe Jekulo Kota Kudus Jati Kaliwungu Mejobo
		2017	80	Rahtawu, Tulis Colo, Cendono Purworejo, Gondangmanis Kaliwungu, Mijen, Bakalankrapyak, Banget, Sidorekso, Kedungdowo Mlati Kidul, Wergu Wetan, Panjunan, Rendeng Jati Wetan Hadiwarno Undaan Tengah	Gebog Dawe Bae Kaliwungu Kota Kudus Jati Mejobo Undaan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu dengan melihat keberadaan kondisi BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam 5 tahun kedepan (2018 – 2023).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, digunakan metode SWOT analisis. Lingkungan internalnya yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*), sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang (*oppurtunity*) dan ancaman (*threaths*).

Isu-isu strategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, diuraikan berdasarkan metode SWOT tersebut, sebagai berikut :

1. Strategi S – O
   a. Adanya landasan hukum tentang pembentukan BPBD dan landasan hukum tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, dengan demikian diharapkan fungsi koordinator, komando dan pelaksana dapat berfungsi secara optimal dalam penanggulangan bencana.
   b. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan penanggulangan yang berbasis masyarakat, baik tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
2. Strategi W – O
   a. Disusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan bencana,
   b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi,
   c. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana,
   d. Peningkatan sarana prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
   e. Pengelolaan dan pemutakhiran data dan informasi kebencanaan,

f. Penyediaan dana kontinjensi dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.

3. Strategi S – T
   a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait,
   b. Sosialisasi pengurangan resiko bencana pada masyarakat di daerah rawan bencana.

4. Strategi W – T
   a. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana,
   b. Keterpaduan penanganan penanggulangan bencana secara komprehensif dan sistematis dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa SWOT tersebut , strategi Badan Penanggulanga Bencana Darah (BPBD) Kabupaten Kudus dapat dirinci sebagai berikut :

1. Optimalisasi manajemen penanggulangan bencana di masyarakat,
2. Meningkatnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana,
3. Melaksanakan sosialisasi dan gladi penanggulangan bencana kepada masyarakat,
4. Peningkatan upaya mitigasi bencana

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

   Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) Kabupaten Kudus dalam rangka pencapaian misi selaras dengan tugas pokok dan fungsi BPBD, yaitu :

   a. Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan serta toleransi umat beragama

2. Sasaran

   a. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah;
   b. Meningkatnya kualitas penanggulangan bencana;
   c. Meningkatnya kualitas penanganan bencana;

Untuk lebih lengkapnya akan disajikan dalam Tabel 4.1 yang memuat indikator kinerja, kondisi awal, target capaian dan kondisi akhir, sebagai berikut :

Tabel 4.1 (tabel excel)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Strategi

   Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, strategi yang ditempuh :

   a. Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah;
   b. Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana;
   c. Meningkatkan kualitas penanganan bencana;

2. Kebijakan

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan kebijakan :

   a. Sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana kepada masyarakat dan relawan;
   b. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat dan relawan;
   c. Mengadakan EWS di daerah rawan bencana;
   d. Meningkatkan prosentase desa tangguh bencana;
   e. Tersusunnya Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Kontijensi;
   f. Terbentuknya regulasi yang melembagakan masyarakat dalam partisipasi bencana;
   g. Meningkatkan pengembangan kapasitas masyarakat/ komunitas dalam penanganan bencana;
   h. Meningkatkan cluster bagi relawan penanggulangan bencana;
   i. Mengadakan sarana dan prasarana penanganan bencana;
   j. Menyediakan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten;
   k. Meningkatkan pemulihan pasca bencana;
   l. Meningkatkan pemulihan insfrastruktur, fasilitas umum dan fasilitas penduduk terdampak bencana.

Tabel 5.1 (tabel excel)

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Kudus menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknoogi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut diatas, BPBD Kabupaten Kudus dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan.

Adapun program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Kudus dalam mewujudkan sasaran RPJMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program utama (teknis), program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam proses sebelum kejadian bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana.

   Program utama BPBD Kabupaten Kudus adalah yang terdiri:

   1) Program Penanggulangan Bencana Kabupaten yang terdiri dari kegiatan :
      a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
      b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
      c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
   2) Program Penanganan Bencana yang terdiri dari kegiatan:
      a. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten;
      b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten.

2. Program pendukung (generik), program ini merupakan program rutin digunakan oleh semua perangkat daerah baik seluruh program maupun sebagian dari program tersebut. Program pendukung BPBD Kabupaten Kudus adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang terdiri dari kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah;
   c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia
   d. Administrasi umum perangkat daerah;
   e. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
   g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tingkat capaian kinerja program dan atau kegiatan digambarkan dalam indikator kinerja yaitu alat ukur spesifik, kuantitas atau kualitas untuk masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikatator kinerja merupakan acuan dalam perumusan program dan kegiatan, dan dapat digunakan sebagai evaluasi baik tahap perencanaan, pelaksanaan ataupun pasca pelaksanaan.

Kelompok sasaran dalam melaksanakan program dan kegiatan BPBD meliputi masyarakat di daerah rawan bencana, Perangkat Daerah terkait bencana, Organisasi masyarakat pemerhati bencana, Perguruan tinggi, dunia usaha, relawan bencana dan gender.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran yang terpadu, terintegrasi, konsisten dan mengikat, dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah. Pagu anggaran indikatif merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Tabel 6.1 (tabel excel)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus secara rinci tertuang dalam tabel 7.1 dan 7.2. Dalam tabel 7.1 terinci indikator kinerja utama Perangkat Daerah, kondisi awal kinerja dan target capaian dalam 5 tahun kedepan dan kondisi akhir kinerja, sedangkan dalam tabel 7.2 terinci inikator kinerja Perangkat Daerah, kondisi kinerja pada awal periode RPJMD, target capaian dalam 5 tahun kedepan dan kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD.

Adapun tabel 7.1 dan tabel 7.2 sebagai berikut :

Tabel 7.1 (tabel excel)

Tabel 7.2 (tabel excel)

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupatn Kudus Tahun 2018 - 2023 ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 yang menjadi pedoman dan acuan perencanaan tahunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana strategis (Renja) ini dijabarkan dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus. Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus merupakan kerangka dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

Renstra ini memuat rancangan agenda kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kudus 5 (lima) tahun kedepan untuk menjawab isu-isu strategis kebencanaan dan secara global akan bertujuan mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus. Dalam agenda kebijakan daerah dipolakan untuk dapat melakukan penanganan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien, sehingga risiko bencana dapat diminimalisir. Tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pemerintah saja tetapi bersama sama dengan masyarakat dan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sesuai tugaspokok peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus dituntut untuk dapat melaksanakan sebagai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dengan baik dan optimal.

Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)Kabupaten Kudus Tahun 2018 - 2023 ini masih belum sempurna, sehingga diharapkan adanya masukan dan saran, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus secara optimal akan mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dengan transparan dan akuntabel.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini diharapkan Visi, Misi, agenda Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan strategi pembangunan daerah dapat direalisasikan sesuai tugas pokok, fungsi dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan.

Salam tangguh, salam kemanusiaan

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUDI WALUYO,AP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19750207 199311 1 001